

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan adanya perkembangan perekonomian global yang terjadi, memicu pemerintah untuk memenuhi semua sektor, terutama pada sektor perekonomian dalam negeri. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara baik dari dalam maupun luar negeri.

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu penerimaan yang penting. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, dimana penerimaan dari sektor pajak adalah penerimaan paling dominan. Untuk tahun 2017, pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan, yang mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditargetkan tumbuh sekitar 13-15% yaitu sebesar RP 1.489,9 Triliun. Selain itu pemerintah juga terus berupaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dalam APBN 2017 ditargetkan naik sekitar 14,3% yaitu sebesar Rp 250 Triliun.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pemahaman yang sesuai bagi masyarakat wajib pajak sendiri sudah seharusnya menjadi hal utama yang harus diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Berbicara mengenai pajak maka pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan mendasari perilaku wajib pajak adalah “mengapa orang harus membayar pajak?”. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti penting dan tujuan dipungutnya pajak dalam negara, sehingga mereka mau membayar pajak semata-mata hanya

karna didasari unsur paksaan untuk membayar pajak, mereka senantiasa berusaha bagaimana agar pajak yang mereka bayar tidak terlalu besar. Hal inilah yang mendorong mereka melakukan tindakan avoidance (penghindaran pajak) yang seringkali membuat mereka menjurus pada praktek penggelapan pajak dan merupakan salah satu bentuk kriminal dalam tindakan perpajakan.

Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang kurang baik dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPT tepat waktu adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha. Inilah yang disebut sebagai penggelapan pajak yang merugikan Negara. Alasan wajib pajak melakukan hal ini tidak lain agar pajak yang dibayar menjadi lebih kecil.

Bukan hanya tidak patuh, banyak dari wajib pajak juga kurang memahami mengenai tata cara perpajakan. Ketidakpahaman wajib pajak terhadap ketentuan yang ada dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadikan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Pemerintah menetapkan mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta dengan penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga penting bagi kita untuk membahas masalah tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak karena nantinya data dan informasi mengenai tingkat pemahaman wajib pajak pada suatu wilayah/negara, akan sangat berguna bagi pihak pemerintah (fiskus) negara tersebut sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh David (2010), tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan di Kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP, berdasarkan hasil dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak di Kota Padang sebesar 48,85%, ini berarti bahwa tingkat persentase wajib pajak yang kurang paham terhadap peraturan perpajakan masih sangat tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Padang tidak memahami tentang kewajiban perpajakan orang pribadi secara umum.

Pada penelitian David sebelumnya, populasi dan sampel nya masih kurang fokus. Hal itu dikarenakan, sampel yang digunakan adalah dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki npwp dan memiliki penghasilan diatas PTKP saja. Hal tersebut lah yang memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan sampel yang berbeda dengan tahun yang juga berbeda. Peneliti memilih sampel dari beberapa populasi yang peneliti anggap sudah seharusnya memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP untuk seorang wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini penulis memilih yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi (usahawan). Peneliti memilih sampel wajib pajak orang pribadi (usahawan) karena menurut peneliti sektor dalam bidang usaha memiliki kontribusi yang cukup banyak terhadap pajak. Pada saat ini peraturan perpajakan yang berlaku adalah UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 11 tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak.

Maka dari hal itu, peneliti mencoba untuk mengetahui seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam hal pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat peneliti melakukan penelitian ini. Adapun judul yang peneliti angkat dalam hal ini adalah “Analisis Tingkat

Pemahaman dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan) Di Kota Dumai”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kota Dumai ?
2. Bagaimana kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kota Dumai ?

## 1.3 Tujuan Penelitian


Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kota Dumai.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Ekonomis

1. Bagi penulis
  - a. Penelitian ini penulis gunakan sebagai salah satu sarana pelatihan intelektual guna untuk membentuk daya pikir ilmiah.
  - b. Menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan penulis terkait hal yang sedang diteliti.



## 2. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan peluang bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

### Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka didalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### 2. Bagi Pemerintah (Instansi perpajakan)

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat Kota Dumai terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori yang berisi tentang landasan teori yang diperlukan didalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab III Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasan mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variable, teknik pengumpulan data, serta diakhiri dengan analisa data.

Bab IV Membahas hasil penelitian dan analisis yang berisi hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian, dimana peneliti akan memaparkan secara rinci dan akan menjelaskan temuan-temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan.

Bab V Merupakan penutup, dimana dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

